



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan R.E. Martadinata, Tromol Pos 7/CPA, Ciputat, Tangerang Selatan 15411
Telepon (021) 7418808; Laman: pusdatin.kemdikbud.go.id, Posel: pusdatin@kemdikbud.go.id

Nomor : 0633/J1/DS.00.01/2022

16 Februari 2022

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Hal : Perubahan Mekanisme Perekaman Data PTK Baru
pada Sekolah Induk bagi PTK WNI yang bertugas
di Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Dikmas
serta PTK WNA

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
3. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
4. PP/BP Paud Dikmas
5. Ketua Yayasan/Badan Usaha Berbadan Hukum

Merujuk surat plt. Kepala Pusdatin Nomor 10/J1/TI/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Surat Pemberitahuan Perekaman Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Baru Pada Sekolah Induk, dimana perekaman data PTK baru berkewarganegaraan Indonesia yang bertugas di jenjang PAUD (TK/KB/TPA/SPS) serta jenjang Dikmas (SKB/PKBM) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan perekaman data PTK baru berkewarganegaraan asing dilakukan oleh Pusdatin, saat ini dirubah mekanisme perekaman datanya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perekaman data PTK baru berkewarganegaraan Indonesia yang bertugas di satuan PAUD
 - a. Bagi satuan pendidikan jenjang **PAUD** yang diselenggarakan oleh **yayasan/badan usaha berbadan hukum**, perekaman data PTK baru dilakukan oleh yayasan/badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan satuan pendidikan jenjang PAUD;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan perekaman data PTK baru yang dilakukan oleh yayasan/badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. Bagi satuan pendidikan jenjang **PAUD** yang diselenggarakan oleh **pemerintah/perseorangan**, perekaman data PTK baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dimana satuan PAUD berada.
2. Perekaman data PTK baru berkewarganegaraan Indonesia yang bertugas di satuan Dikmas
 - a. Bagi satuan pendidikan jenjang **Dikmas** yang diselenggarakan oleh **pemerintah atau perseorangan**, perekaman data PTK baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dimana satuan pendidikan jenjang Dikmas berada; dan

- b. Bagi satuan pendidikan jenjang **Dikmas** yang diselenggarakan oleh **yayasan/badan usaha berbadan hukum**, perekaman data PTK baru dilakukan oleh yayasan/badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan satuan pendidikan jenjang Dikmas.
3. Perekaman data PTK baru berkewarganegaraan asing
 - a. Perekaman data PTK baru **berkewarganegaraan asing** dilakukan oleh **yayasan/badan usaha berbadan hukum** dengan melampirkan:
 - 1) Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
 - 2) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Menetap Sementara yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) Surat Keputusan Pengangkatan dari yayasan/badan usaha berbadan hukum;
 - 4) Surat Penugasan dari satuan pendidikan; dan
 - 5) Ijazah S1.
 - b. Pusdatin melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan perekaman data PTK baru yang dilakukan oleh yayasan/badan usaha berbadan hukum.
 4. Perekaman data PTK baru berkewarganegaraan Indonesia yang bertugas di satuan Dikdas (SD dan SMP) dan Dikmen (SMA dan SMK) tetap menggunakan mekanisme yang sudah berjalan sesuai surat pemberitahuan sebelumnya.

Proses perekaman data PTK baru pada sekolah induk tersebut dilakukan melalui aplikasi Tambah PTK pada laman <http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/tambahptk/>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,




Dr. Muhammad Hasan Chabibie, S.T., M.Si
NIP. 198009132006041001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Bagian Tata Usaha Pusdatin

Dashboard Aplikasi Tambah PTK Tingkat Yayasan







The screenshot shows a web application dashboard for adding PTK (Teacher) at the Foundation Level. The interface includes a sidebar menu with options like 'Beranda', 'Daftar PTK', 'Tambah PTK WNI', and 'Tambah PTK WNA'. The main content area shows a search bar, a 'Tambah' button, and a table with columns for NAMA, J.K., NAMA IBU KANDUNG, TEMPAT LAHIR, TANGGAL LAHIR, STATUS KEPEGAWAIAN, NPSN, SEKOLAH, BENTUK, and PENGGUNA. The table currently displays 'No results found.'

Form Perekaman Data PTK WNI

Identitas	Domisili	Kepegawaian	Penugasan
Perekaman Data PTK			
NIK *	<input type="text"/>		
Nama *	<input type="text"/>		
	Nama sesuai dengan KK/KTP		
Tempat Lahir *	<input type="text"/>		
Tanggal Lahir *	<input type="text"/>		
	format yyyy-mm-dd (contoh: 1999-12-31), sesuai KK/KTP		
Jenis Kelamin *	<input type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan		
Nama Ibu Kandung *	<input type="text"/>		
	Nama Ibu Kandung, sesuai dengan KK/KTP		
Agama *	<input type="text" value="Pilih Agama"/>		
Status Perkawinan *	<input type="radio"/> Menikah <input type="radio"/> Belum Menikah <input type="radio"/> Janda/Duda		
Email *	<input type="text"/>		
	Harap dipastikan bahwa email yang digunakan masih aktif dan milik PTK.		

Form Perekaman Data PTK Baru WNA

 Identitas	 Domisili	 Kepegawaian	 Penugasan
---	--	---	---

Perekaman Data PTK WNA

Kitas *

Nama *
Nama sesuai dengan KK/KTP

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Jenis Kelamin * Laki-laki
 Perempuan

Nama Ibu Kandung *
Nama Ibu Kandung, sesuai dengan KK/KTP

Kewarganegaraan *

Agama *

Status Perkawinan * Menikah
 Belum Menikah
 Janda/Duda

Email *
Harap dipastikan bahwa email yang digunakan masih aktif dan milik PTK.